



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.245/PID.B/2013/PN.AB.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- I. Nama lengkap : **LEONARD TAKARIA alias LEO;**
- Tempat lahir : Kariuw;
- Umur/tahun lahir : 32 tahun/ 2 Oktober 1980;
- Jenis kelamin : laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Desa Suli sector Efrata Kecamatan Salahutu  
Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku;
- Agama : Kristen Protestan;
- Pekerjaan : -

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 24 Pebruari 2013 s/d tanggal 15 Maret 2013;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku sejak tanggal 16 Maret 2013 s/d tanggal 24 Maret 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 25 April 2013 s/d tangaal 24 Mei 2013;
- Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2013 s/d tanggal 11 Juni 2013;
- Penahanan Hakim sejak tanggal 04 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 04 Juli 2013 s/d

tgl 01 September 2013;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum DJ.C BATMOMOLIN, SH, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia berdasarkan Surat penunjukan tanggal 17 Juni 2013:

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di dalam persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Leonard Takaria alias Leo** bersalah melakukan tindak pidana

*“memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawah, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api amunisi atau sesuatu bahan peledak* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Leonard Takaria alias Leo** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis rakitan dan 41 (empat puluh satu) butir peluru atau amunisi;

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
*Dirampas untuk dimusnakan;*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan seringan-ringannya dari tuntutan Penuntut Umum karena terdakwa menyesali perbuatannya serta merasa bersalah dan berjanji tidak melakukan lagi perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN:**

Bahwa ia terdakwa **Leonard Takaria alias Leo** pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2013 sekitar pukul 07.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Pebruari 2013 bertempat di Desa Suli tepatnya di dalam rumah milik terdakwa Leonard Takaria alias Leo Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, terdakwa *tanpa hak membawa, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Anggota Kepolisian dar Mapolda Maluku yaitu sdr. Brikpol Subarjo, Brigadir Anthony Tasikdjawa dan sdr. James Katipana mengetahui terdakwa Leonard Takaria alias Leo telah memiliki senjata api laras panjang jenis rakitan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

amunisi/peluru berdasarkan informasi kemudian dilakukan penyelidikan ternyata benar dimana senjata api tersebut digunakan terdakwa untuk berburu hewan;

Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa tepat di rumahnya dan pada saat itu juga ditemukan barang bukti berupa senjata api laras panjang jenis rakitan dan amunisi/peluru kemudian dibawa ke Kantor Polisi guna dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa awalnya terdakwa memperoleh senjata api laras panjang jenis rakitan tersebut dari anggota BKO-TNI-AD yang bertugas di Pos Pam Suli pada tahun 2004 dimana hari dan tanggal tidak diingat lagi karena pada waktu itu berdasarkan informasi yang berkembang di Desa Suli bahwa ada senjata api jenis rakitan yang mau dijual oleh Anggota BKO-TNI-AD, dengan adanya informasi tersebut terdakwa langsung menanyakan kepada Anggota BKO-TNI-AD yang mana pada saat itu berada di Pos Penjagaannya, dan terdakwa juga sempat menawarkan harga barang tersebut, sehingga Anggota BKO sepatutnya dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa membeli dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk peluru atau amunisi dimana terdakwa telah memiliki sebelumnya yaitu dari BKO Brimob yang bertugas pada saat itu di Desa Suli;

Bahwa terdakwa membeli senjata api laras panjang jenis rakitan tersebut digunakan untuk berburu babi hutan di Desa Liang dan Desa Tial dengan cara berburu babi hutan yaitu peluru dimasukkan ke dalam kamar dengan menggunakan jari tangan tanpa menggunakan magazen kemudian seluruh peluru sudah berada di dalam kamar senjata tertanda siap digunakan yaitu membidik sasaran babi hutan maka terdakwa menarik pelatuk hingga meletus senjata tersebut dan anak peluru mengenai babi hutan sedangkan selongsongnya terdakwa keluarkan dengan cara menarik grendel senjata maka keluarlah selongsong peluru;

Bahwa peluru/amunisi yang terdakwa pakai dengan senjata laras panjang yaitu diperoleh dari anggota BKO Brimob dan jenis peluru adalah SS1 dan jumlah kurang lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

150 (seratus lima puluh) sedangkan senjata api laras panjang rakitan yang terdakwa beli hanya 1 (satu) pucuk dengan magazennya;

Bahwa terdakwa memiliki senjata api laras panjang jenis rakitan dan amunisi/ peluru tidak memiliki surat izin dari yang berwajib;

Bahwa anggota kepolisian menangkap terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa sementara berada di dalam rumah dan pada saat itu terdakwa tidak melakukan apa-apa;

Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis rakitan yang terdakwa miliki/ pegang sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun dan terdakwa gunakan untuk berburu di hutan;

Bahwa senjata api laras panjang jenis rakitan yang dimiliki oleh terdakwa bukan diperuntukkan untuk melakukan suatu kejahatan tetapi untuk berburu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib untuk memiliki barang tetapi untuk berburu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib untuk memiliki barang bukti tersebut, sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum maupun terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ataupun bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1). Saksi **Subardjo**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Anthony Tasikdjawa menangkap telah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 sekitar pukul 07.30 WIT dalam rumahnya di Desa Suli, karena menyimpan sepucuk senjata api laras panjang;
- Bahwa saksi tahu terdakwa ada menyimpan sepucuk senjata api laras panjang dari laporan masyarakat;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap juga disita sepucuk senjata laras panjang yang ditemukan di rumah terdakwa disimpan didalam karton dalam keadaan sudah dibongkar menjadi beberapa bagian;
- Bahwa terdakwa menyatakan kepada saksi sepucuk senjata laras panjang adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyatakan diperoleh dari aparat BKO dengan cara dibeli seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tahun 2004;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sepucuk senjata laras panjang tersebut untuk berburu babi hutan di Desa Suli dan Desa Tial untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa selain ditemukan sepucuk senjata api laras panjang juga ditemukan 41 (empat puluh satu) amunisi/peluru;
- Bahwa saksi tanyakan sama terdakwa amunisi diperoleh dari mana dan terdakwa menyatakan dikasih anggota Brimob BKO;
- Bahwa senjata api laras panjang yang dimiliki terdakwa adalah senjata rakitan tetapi magazennya adalah asli pabrikan;
- Bahwa terdakwa memiliki sepucuk senjata laras panjang bersama amunisi tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan;

## 2). Saksi Anthony Tasikdjawa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi bersama **Subardjo** menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 sekitar pukul 07.30 WIT di Desa Suli karena telah menyimpan sepucuk senjata api laras panjang;
- Bahwa saksi tahu terdakwa ada menyimpan sepucuk senjata api laras panjang dari laporan masyarakat;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap juga disita sepucuk senjata laras panjang yang ditemukan di rumah terdakwa disimpan didalam karton dalam keadaan sudah dibongkar menjadi beberapa bagian;
- Bahwa terdakwa menyatakan kepada saksi sepucuk senjata laras panjang adalah milik terdakwa yang dibeli dari BKO-TNI-AD seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tahun 2004;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sepucuk senjata laras panjang tersebut untuk berburu babi hutan di Desa Suli dan Desa Tial untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa selain ditemukan sepucuk senjata api laras panjang juga ditemukan 41 (empat puluh satu) amunisi/peluruh;
- Bahwa saksi tanyakan sama terdakwa amunisi diperoleh dari mana dan terdakwa menyatakan dikasih anggota BKO Brimob;
- Bahwa senjata api laras panjang yang dimiliki terdakwa adalah senjata rakitan tetapi magasenya adalah asli pabrikan;

Bahwa terdakwa memiliki sepucuk senjata laras panjang bersama amunisi tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **Leonard**

**Takaria alias Leo** yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 sekitar pukul 07.30 WIT di Desa Suli terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Mapolda Maluku karena memiliki sepucuk senjata api laras panjang dan peluru sebanyak 41 (empat puluh satu) butir;
- Bahwa pada waktu petugas menangkap terdakwa juga disita sepucuk senjata laras panjang bersama 41 (empat puluh satu peluru/amunisi);
- Bahwa senjata tersebut terdakwa simpan didalam karton dalam keadaan sudah dibongkar menjadi beberapa bagian dan disimpan di dapur bagian belakang rumah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sepucuk senjata laras panjang yang dibeli dari BKO-TNI-AD seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tahun 2004, sedang amunisi dikasih BKO Brimob;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sepucuk senjata laras panjang tersebut untuk berburu babi hutan di Desa Suli dan Desa Tial untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa senjata api laras panjang yang dimiliki terdakwa adalah senjata rakitan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu merakit senjata;
- Bahwa terdakwa memiliki sepucuk senjata laras panjang bersama amunisi tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwajib dan terdakwa bukan sebagai anggota Kepolisian maupun TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang semuanya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap Kepolisian Mapolda Maluku pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 sekitar pukul 07.30 WIT di Desa Suli karena memiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan menyimpan sepucuk senjata api laras panjang dan peluru sebanyak 41

(empat puluh satu) butir tanpa izin;

- Bahwa senjata api milik terdakwa disimpan didalam karton dengan cara dipisah-pisah beberapa bagian kemudian diletakkan di dapur rumahnya;
- Bahwa senjata api laras panjang terdakwa dibeli dari BKO-TNI-AD seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tahun 2004, sedang amunisi dikasih BKO Brimob;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sepucuk senjata api laras panjang tersebut untuk berburu babi hutan di Desa Suli dan Desa Tial untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa senjata api laras panjang yang dimiliki terdakwa adalah senjata rakitan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila apa yang dilakukan tersebut memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1951 tentang senjata api;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1951 tentang senjata api adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Membeli, membawah, menerima, menguasai, menyimpan, menyerahkan, menyembunyikan, mempergunakan senjata api, amunisi atau bahan peledak;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. *Unsur barang siapa;*

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa diartikan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini barang siapa adalah terdakwa bernama **I. DAUD MAY alias MAY dan terdakwa II MICAEL JOHN MANDABAYAN**, di mana dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan telah nyata terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## 2. *Unsur tanpa hak membeli, membawah, menerima, menguasai, menyimpan, menyerahkan, menyembunyikan, mempergunakan senjata api, amunisi atau bahan peledak;*

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif maka apabila salah satu unsurnya telah terbukti dengan sendirinya unsur lainnya dianggap telah terpenuhi dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Pebruari 2013 sekitar pukul 07.30 WIT di rumah terdakwa di Desa Suli telah ditemukan sepucuk senjata api laras panjang rakitan sedang magasen adalah asli pabrik yang disita oleh **saksi Subarjo dan saksi Anthony Tasikdjawa** keduanya petugas Kepolisian Mapolda Maluku dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa memiliki menyimpan dan mempergunakan sepucuk senjata api laras panjang rakitan dan amunisi sebanyak 41 (empat puluh satu) butir;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan mempergunakan senjata api rakitan dengan cara membeli dari petugas BKO-TNI-AD pada tahun 2004 dengan

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedang peluru/amunisi sebanyak 41 (empat puluh satu butir) dikasih petugas BKO Brimob;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli sepucuk senjata api laras panjang rakitan adalah untuk memburu babi di Desa Suli dan Tial untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa pada waktu petugas menyita senjata api laras panjang dari terdakwa, senjata api itu disimpan didalam karton dalam keadaan sudah dipisah beberapa bagian yang diletakkan didapur bagian belakang;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian dari Mapolda Maluku ternyata terdakwa memiliki, menyimpan dan mempergunakan senjata api laras panjang bersama 41 butir peluru/amunisi terdakwa tidak punya kewenangan karena terdakwa tidak punya izin dari pihak yang berwenang dan selama senjata api tersebut bersama 41 (empat puluh satu butir) amunisi/peluru terdakwa miliki, menyimpan dan pergunakan kurang lebih Sembilan tahun tidak pernah melaporkan kepada yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur *Tanpa hak membeli, membawa, menerima, menguasai, menyimpan, menyerahkan, menyembunyikan, mempergunakan senjata api, amunisi atau bahan peledak* telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa setimpal perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pbenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka kepadanya haruslah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini, terdakwa telah di tahan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis rakitan;
- 41 (empat puluh satu) butir peluruh/amunisi;

### **Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

#### ***Hal – hal yang memberatkan :***

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain;

#### ***Hal-hal yang meringankan :***

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah memperhatikan pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang “patut dan adil” sesuai dengan tingkat kesalahan para terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat dan memperhatikan khususnya pasal 1 ayat (1) UU No. 12 tahun 1951

Tentang Senjata Api No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Leonard Takaria alias Leo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai dan menyimpan senjata api dan amunisi*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis rakitan'
  - 41 (empat puluh satu) butir peluru/amunisi;

## *Dirampas untuk dimusnakan;*

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah );

Demikian diputuskan pada hari *Selasa* tanggal **30 Juli 2013** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, oleh kami **SUKO HARSONO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **MATHIUS, SH. MH.** dan **HALIMA UMATERNATE, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut bersama Hakim-Hakim Anggota didampingi **KR. KONDOUW, S.Sos** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri **S. TABERIMA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dihadapan terdakwa dan Penasehat Hukumnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hakim-hakim Anggota :

1. MATHIUS, SH.MH.

2. HALIMA UMATERNATE,  
SH.

Hakim Ketua,

SUKO HARSONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

KR. KONDOUW, S.Sos.